



PENETAPAN

Nomor 344/Pdt.P/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

W. TUTI WINARNI, Tempat tanggal lahir Bandung 29 Mei 1956, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Pensiunan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, No. KTP: 5171036905560001, Beralamat di Jl. Padang Indah IV No.1, Padangsambian Kelod, Denpasar Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I PUTU INDRAWAN ARIADI,S.H.,M.H. Advokat dari kantor hukum "PUTU INDRAWAN ARIADI,S.H.,M.H & REKAN", Alamat Jalan Padang Indah Raya No. 1 Z, Padangsambian Kelod, Denpasar Barat, 082146364972, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2022, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon serta mempelajari alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dalam register perkara Nomor 344/Pdt.P/2022/PN Dps tanggal 23 Mei 2022, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Maka berdasar hukum Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Denpasar;
2. Bahwa Pemohon berdasarkan Akta Kelahiran Catatan Sipil Kabupaten Bandung Nomor: 444/195 tertanggal 04 Juni 1956 tercatat lahir pada tanggal 29 Mei 1956;
3. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5171036905560001 yang tertulis atas nama Pemohon dan tertuliskan juga tempat dan tanggal kelahiran yang sama dengan akta kelahiran yaitu tanggal 29 Mei 1956;

Hal 1 dari 9 hal Putusan Nomor 344/PdtP/2022/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga dengan Nomor 5171032202220001 yang tertulis nama Pemohon adalah Pemohon dan tertulis pula tempat dan tanggal kelahiran yang sama dengan akta kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk yaitu tanggal 29 Mei 1956;
5. Bahwa Pemohon memiliki ijazah yang dikeluarkan oleh Universitas Udayana Fakultas Sastra yang tidak sesuai mengenai bulan kelahiran dari Pemohon, yaitu 29 Pebruari 1959 yang mana bulan kelahiran yang tertulis dalam ijazah tersebut tidak sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan juga Kartu Keluarga dari Pemohon;
6. Bahwa Pemohon telah melakukan pengurusan pembuatan paspor Republik Indonesia dengan nomor B 2238558 akan tetapi telah terjadi pencantuman bulan kelahiran yang semestinya 29 Mei 1956 namun yang tertulis di paspor tersebut adalah 29 Februari 1956;
7. Bahwa saat ini telah terjadi kesalahan pencantuman bulan kelahiran oleh Kantor imigrasi Ngurah Rai dan Ijazah Universitas Udayana Fakultas Sastra yang bulan kelahiran Pemohon adalah bulan februari yang mana semestinya adalah bulan Mei;
8. Bahwa selanjutnya untuk menghindari kesalahan administrasi baik di dalam maupun di luar negeri maka agar bulan kelahiran Pemohon "Mei" dapat dipergunakan untuk dicantumkan dalam Paspor Republik Indonesia dan diseluruh administrasi kependudukan yang sebelumnya terjadi kesalahan penulisan, maka Pemohon mengajukan permohonan ini untuk dapat dikabulkannya Permohonan dari Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq Hakim Tunggal Yang memimpin jalannya persidangan ini yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan amar putusan yang bunyinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bulan kelahiran Pemohon yang tertulis pada Izah dan passport yaitu 29 Februari 1956 dapat dirubah menjadi 29 Mei 1956 sebagaimana tertulis dan sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga adalah orang yang sama;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kuasanya tersebut di persidangan dan setelah dibacakan permohonan tersebut, Pemohon menyatakan ada perbaikan pada petitum angka 2 permohonannya, diperbaiki menjadi:

Hal 2 dari 9 hal Putusan Nomor 344/PdtP/2022/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bulan kelahiran pemohon yang tertulis pada Ijazah dan passport yaitu 29 Februari 1956 dan tertulis 29 Mei 1956 sebagaimana tertulis dan sesuai dengan Akta Kelahiran, kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pemohon, adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama W. Tuti Winarni, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 5171032202220001 atas nama Kepala Keluarga W. Tuti Winarni, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 444/1956 atas nama Tutie Winarni, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Ijazah Sarjana Muda atas nama W. Tuti Winarni, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Paspor atas nama Wiwik Tuti Winarni, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) saksi yang masing-masing dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi IR.SRI RAHAYU PALUPININGSIH;

- Bahwa saksi merupakan adik kandung pemohon;
- Bahwa pemohon saat ini tinggal di Jl. Padang Indah IV No.1, Padangsambian Kelod, Denpasar Barat;
- Bahwa orang tua pemohon bernama Tjokro Hadirahardjo Soehoedi dan Rukminah;
- Bahwa Pemohon berdasarkan Akta Kelahiran Catatan Sipil Kabupaten Bandung Nomor: 444/1956 tertanggal 04 Juni 1956 tercatat lahir pada tanggal 29 Mei 1956;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon tersebut sesuai dengan yang tertulis pada Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang 29 Mei 1956;
- Bahwa pada Ijazah sarjana Pemohon dari Universitas Udayana tertulis tanggal lahir pemohon yaitu 29 Pebruari 1956, demikian pula pada passportnya tertulis 29 Februari 1956;
- Bahwa sepengetahuan saksi adanya kesalahan penulisan bulan lahir pemohon terjadi saat pendaftaran sekolah dasar, dimana yang mendaftarkan pemohon adalah pamannya karena saat itu orang tua

Hal 3 dari 9 hal Putusan Nomor 344/PdtP/2022/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemohon berada diluar daerah, dan kesalahan bulan tersebut berlanjut pada ijazah tamat kuliah;

- Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan bulan lahir tersebut pemohon mengalami kesulitan saat mengurus administrasi;
- Bahwa Pemohon telah melakukan pengurusan pembuatan paspor Republik Indonesia dengan nomor B 2238448 akan tetapi telah terjadi pencantuman bulan kelahiran yang semestinya 29 Mei 1956 namun yang tertulis di paspor tersebut adalah 29 Februari 1956;
- Bahwa pemohon ingin agar pada passpornya oleh kantor imigrasi dapat dilakukan perubahan bulan lahirnya menjadi 29 Mei 1956;
- Bahwa Pemohon memerlukan penetapan pengadilan mengenai penegasan bulan lahirnya tersebut, bahwa merupakan orang yang sama/satu;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan pemohon tersebut;

2. Saksi I NYOMAN GINARSA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana saksi merupakan ipar;
- Bahwa pemohon saat ini tinggal di Jl. Padang Indah IV No.1, Padangsambian Kelod, Denpasar Barat;
- Bahwa orang tua pemohon bernama Tjokro Hadirahardjo Soehoedi dan Rukminah;
- Bahwa Pemohon berdasarkan Akta Kelahiran Catatan Sipil Kabupaten Bandung Nomor: 444/1956 tertanggal 04 Juni 1956 tercatat lahir pada tanggal 29 Mei 1956;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon tersebut sesuai dengan yang tertulis pada Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang 29 Mei 1956;
- Bahwa pada Ijazah sarjana Pemohon dari Universitas Udayana tertulis tanggal lahir pemohon yaitu 29 Pebruari 1956, demikian pula pada passportnya tertulis 29 Februari 1956;
- Bahwa sepengetahuan saksi adanya kesalahan penulisan bulan lahir pemohon terjadi saat pendaftaran sekolah dasar, dimana yang mendaftarkan pemohon adalah pamannya karena saat itu orang tua pemohon berada diluar daerah, dan kesalahan bulan tersebut berlanjut pada ijazah tamat kuliah;
- Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan bulan lahir tersebut pemohon mengalami kesulitan saat mengurus administrasi;
- Bahwa Pemohon telah melakukan pengurusan pembuatan paspor Republik Indonesia dengan nomor B 2238448 akan tetapi telah terjadi

Hal 4 dari 9 hal Putusan Nomor 344/PdtP/2022/PN Dps.



pencantuman bulan kelahiran yang semestinya 29 Mei 1956 namun yang tertulis di paspor tersebut adalah 29 Februari 1956;

- Bahwa pemohon ingin agar pada passpornya oleh kantor imigrasi dapat dilakukan perubahan bulan lahirnya menjadi 29 Mei 1956;
- Bahwa Pemohon memerlukan penetapan pengadilan mengenai penegasan bulan lahirnya tersebut, bahwa merupakan orang yang sama/satu;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya memohon penetapan pengadilan agar menyatakan bulan kelahiran pemohon yang tertulis pada Ijazah dan passport yaitu 29 Februari 1956 dan tertulis 29 Mei 1956 sebagaimana tertulis dan sesuai dengan Akta Kelahiran, kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pemohon, adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5, dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, disebutkan, perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan

Hal 5 dari 9 hal Putusan Nomor 344/PdtP/2022/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Foto Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dihubungkan dengan bukti P-2 serta keterangan saksi-saksi, diketahui Pemohon bertempat tinggal di Jl. Padang Indah IV No.1, Padangsambian Kelod, Denpasar Barat, yang mana masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu meneliti apakah permohonan ini telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan bertujuan memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat serta keterangan Pemohon dipersidangan, diketahui bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama Tjokro Hadirahardjo Soehoedi dan Rukminah sebagaimana bukti P-3 berupa Akta Kelahiran Catatan Sipil Kabupaten Bandung Nomor: 444/1956 tertanggal 04 Juni 1956, Pemohon tercatat lahir pada tanggal 29 Mei 1956. Bahwa tanggal lahir pemohon sebagaimana akta kelahiran tersebut juga telah sesuai dengan kartu tanda penduduk (vide bukti P-1) dan kartu keluarga (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa dalam bukti surat lainnya yakni bukti P-4 berupa Ijazah Universitas Udayana tertulis pemohon lahir pada 29 Pebruari 1956, demikian pula pada passport pemohon (vide bukti P-5) tertulis pemohon lahir 29 Februari 1956. Sehingga telah jelas ada perbedaan penulisan bulan kelahiran pemohon pada beberapa dokumen/surat tersebut;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan penulisan bulan lahir pemohon tersebut menurut saksi-saksi yang adalah adik kandung dan saudara ipar pemohon, kesalahan bermula saat pendaftaran sekolah dasar, dimana yang mendaftarkan pemohon adalah pamannya karena saat itu orang tua pemohon

Hal 6 dari 9 hal Putusan Nomor 344/PdtP/2022/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada diluar daerah, dan kesalahan penulisan bulan kelahiran tersebut berlanjut pada ijazah tamat kuliah di Universitas Udayana. Bahwa saksi-saksi juga menerangkan Pemohon telah melakukan pengurusan pembuatan paspor Republik Indonesia dengan nomor B 2238448 dan ingin agar pada passpornya oleh kantor imigrasi dapat dilakukan perubahan bulan lahirnya menjadi 29 Mei 1956;

Menimbang, bahwa dengan ditemukan fakta benar telah ada perbedaan penulisan bulan kelahiran Pemohon pada beberapa dokumen surat-surat sesuai bukti surat yang di beri tanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut, yaitu pada akta kelahiran, KTP dan KK tertulis lahir 29 Mei 1956 sedangkan pada Ijazah sarjana dan passport tertulis 29 Februari 1956. Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan bulan kelahiran Pemohon tersebut menyebabkan Pemohon kesulitan dalam pengurusan administrasi/surat. Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut, Hakim juga berpendapat kedepannya akan terjadi kesulitan dalam pengurusan dokumen/surat lainnya, sehingga perlu adanya kepastian hukum menyangkut bulan kelahiran Pemohon maupun semua surat-surat yang menggunakan bulan lahir tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut bahwa ternyata semua dokumen surat Pemohon tersebut telah menunjukkan orang yang sama/satu orang yang sama sebagai pemiliknya yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa tugas utama pengadilan adalah menerima, memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan sebagaimana dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "*Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal itu menurut Hakim permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dengan demikian petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 telah dikabulkan dan bahwa semua surat/dokumen milik Pemohon (bukti P-1 sampai dengan P-4), tersebut merupakan dokumen yang sah, yang penting dalam kehidupan Pemohon, serta akan tetap dibutuhkan maka cukup beralasan menyatakan semua dokumen/surat tersebut tetap berlaku, sepanjang tidak dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi oleh instansi yang berwenang. Dan sebagaimana dalil permohonannya, untuk menghindari kesalahan administrasi baik di dalam maupun di luar negeri maka agar bulan kelahiran Pemohon "Mei" dapat

Hal 7 dari 9 hal Putusan Nomor 344/PdtP/2022/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk dicantumkan dalam Paspor Republik Indonesia, khusus mengenai perbaikan data bulan kelahiran pemohon pada passport adalah kewenangan kepala kantor imigrasi atau pejabat imigrasi, berdasarkan Pasal 33 UU RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi Jo. Pasal 49 huruf e PP Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana UU Imigrasi Jo. Pasal 24 Ayat 1 Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, menyatakan "*Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi*", maka berdasarkan penetapan ini agar dapat dilakukan perbaikan data mengenai bulan kelahiran pemohon menjadi 29 Mei 1956;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan disamping itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-undang dan beralasan hukum, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, KUHPerdara, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **bulan kelahiran pemohon** yang tertulis pada Ijazah dan passport yaitu **29 Februari 1956** dan tertulis **29 Mei 1956** sebagaimana tertulis dan sesuai dengan Akta Kelahiran, kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pemohon, **adalah orang yang sama**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal 8 dari 9 hal Putusan Nomor 344/PdtP/2022/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 oleh I Putu Suyoga, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, selaku Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 344/Pdt.P/2022/PN Dps tanggal 23 Mei 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh I Putu Darmana.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

PaniteraPengganti,

Hakim,

ttd

ttd

I Putu Darmana,S.H.

I Putu Suyoga, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya proses.....	Rp	50.000,00
- Penggandaan Berkas....	Rp	15.000,00
- PNBP	Rp	10.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal 9 dari 9 hal Putusan Nomor 344/PdtP/2022/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)